

**PANITIA PENGISIAN PAMONG KALURAHAN FORMASI ULU-ULU
KALURAHAN TIRTOHARGO KAPANEWON KRETEK KABUPATEN BANTUL**
Sekretariat: Balai Kalurahan Tirtohargo, Kretek, Bantul, DIY;

**PERATURAN PANITIA PENGISIAN PAMONG KALURAHAN FORMASI JABATAN
ULU-ULU KALURAHAN TIRTOHARGO KAPANEWON KRETEK KABUPATEN
BANTUL**

NOMOR: 01 TAHUN 2021

**TENTANG
TATA TERTIB PENGISIAN PAMONG KALURAHAN TIRTOHARGO FORMASI
JABATAN ULU-ULU KALURAHAN TIRTOHARGO KAPANEWON KRETEK
KABUPATEN BANTUL**

**PANITIA PENGISIAN PAMONG KALURAHAN FORMASI JABATAN ULU-ULU
KALURAHAN TIRTOHARGO KAPANEWON KRETEK KABUPATEN BANTUL**

Menimbang : a. bahwa dalam rangka menunjang kelancaran dan ketertiban proses pelaksanaan Pengisian Pamong Kalurahan formasi Ulu-ulu Kalurahan Tirtohargo Kapanewon Kretek Kabupaten Bantul, maka perlu ditetapkan Tata Tertib Pengisian Pamong Kalurahan Formasi Ulu-ulu Kalurahan Tirtohargo;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Keputusan Panitia Pengisian Pamong Kalurahan Formasi Ulu-ulu Kalurahan Tirtohargo tentang Tata Tertib Pengisian Pamong Kalurahan Formasi Ulu-ulu Kalurahan Tirtohargo Kapanewon Kretek Kabupaten Bantul;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170), Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Kalurahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan

- Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Kalurahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Kalurahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 114 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
 8. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 9 Tahun 2019 Tentang Penetapan Kalurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2019 Nomor 9);
 9. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 5 Tahun 2020 Tentang Pamong Kalurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 5);
 10. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 8 Tahun 2020 Tentang Badan Permusyawaratan Kalurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 8);
 11. Peraturan Bupati Bantul Nomor 76 Tahun 2019 Tentang Siklus Tahunan Desa (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2019 Nomor 76);
 12. Peraturan Bupati Bantul Nomor 82 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2019 Nomor 82);
 13. Peraturan Bupati Bantul Nomor 86 Tahun 2020 Tentang Kewenangan Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 86);
 14. Peraturan Bupati Bantul Nomor 87 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Penyusunan Produk Hukum Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 87);
 15. Peraturan Bupati Bantul Nomor 134 Tahun 2020 Tentang Tata Naskah Dinas Bagi Pemerintahan Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 134);
 16. Peraturan Kalurahan Tirtohargo Nomor 11 Tahun 2020 tentang Kewenangan Kalurahan Tirtohargo (Lembaran Kalurahan Tirtohargo Tahun 2020 Nomor 11);
 17. Peraturan Kalurahan Tirtohargo Nomor 12 Tahun 2020 tentang Susunan Organisasi Pemerintah Kalurahan Tirtohargo (Lembaran Kalurahan Tirtohargo Tahun 2020 Nomor 12).
 18. Peraturan Kalurahan Tirtohargo Nomor 02 Tahun 2021

tentang Rencana Pemerintah Jangka Menengah Kalurahan Tahun 2021-2026 (Lembaran Kalurahan Tahun 2021 Nomor 2);

19. Peraturan Lurah Tirtohargo Nomor 05 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan Tahun 2021 Perubahan (Berita Kalurahan Tirtohargo Tahun 2021 Nomor 05).

20. Peraturan Kalurahan Tirtohargo Nomor 06 Tahun 2021 tentang Perubahan Peraturan Kalurahan Tirtohargo Nomor 13 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tirtohargo Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Kalurahan Tirtohargo Tahun 2021 Nomor 06);

MEMUTUSKAN

Menetapkan : Keputusan Panitia Pengisian Pamong Kalurahan Formasi Jabatan Ulu-ulu Kalurahan Tirtohargo Kapanewon Kretek Kabupaten Bantul tentang Tata Tertib Pengisian Pamong Kalurahan Formasi Jabatan Ulu-ulu Kalurahan Tirtohargo Kapanewon Kretek Kabupaten Bantul.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan:

1. Kalurahan adalah nama lain Desa di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta yang merupakan kesatuan masyarakat hukum yang terdiri atas gabungan beberapa padukuhan yang mempunyai batas-batas wilayah tertentu dan harta kekayaan sendiri, berkedudukan langsung di bawah kapanewon yang dipimpin oleh Lurah.
2. Pamong Kalurahan adalah nama lain Perangkat Desa di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta merupakan unsur penunjang yang membantu Lurah dalam penyusunan kebijakan dan koordinasi diwadahi dalam Sekretariat, dan unsur pendukung tugas Lurah dalam pelaksanaan kebijakan yang diwadahi dalam bentuk pelaksana teknis dan unsur kewilayahan.
3. Carik adalah nama lain Sekretaris Desa di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta yang merupakan pimpinan Sekretariat Kalurahan.
4. Staf Kalurahan adalah staf yang membantu tugas-tugas administratif di Sekretariat Kalurahan atau pelaksana teknis yang diangkat sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.
5. Staf Honorer Kalurahan adalah staf yang diangkat dengan Keputusan Lurah setiap tahun.
6. Panitia Pengisian Lowongan Pamong Kalurahan yang selanjutnya disebut Panitia adalah panitia yang dibentuk oleh Lurah yang bertugas menyelenggarakan pengisian lowongan Pamong Kalurahan.
7. Pejabat Lurah adalah pejabat yang ditetapkan oleh Bupati untuk melaksanakan fungsi, tugas, wewenang dan kewajiban Lurah, dalam kurun waktu tertentu.

8. Penjaringan adalah kegiatan yang dilaksanakan oleh Panitia yang meliputi penentuan persyaratan, pengumuman, penerimaan berkas pendaftaran, dan meneliti persyaratan administrasi bakal calon Pamong Kalurahan.
9. Penyaringan adalah kegiatan yang dilakukan oleh Panitia berupa pelaksanaan seleksi bagi calon Pamong Kalurahan yang dinyatakan lolos seleksi administrasi sampai diperolehnya hasil seleksi.
10. Daerah adalah Kabupaten Bantul.
11. Bupati adalah Bupati Bantul.
12. Kapanewon adalah nama lain Kecamatan di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta yang merupakan bagian wilayah dari daerah Kabupaten yang dipimpin oleh Panewu.
13. Pemerintahan Kalurahan adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
14. Pemerintah Kalurahan adalah Lurah dan dibantu Pamong Kalurahan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Kalurahan.
15. Badan Permusyawaratan Kalurahan adalah nama lain Badan Permusyawaratan Desa di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta, merupakan lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Kalurahan berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
16. Lurah adalah pejabat Pemerintah Kalurahan yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Kalurahan dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.

BAB II
MEKANISME PENGISIAN PAMONG KALURAHAN
Pasal 2

- (1) Lurah menetapkan pengangkatan Calon Pamong Kalurahan menjadi Pamong Kalurahan setelah dilakukan penjaringan dan penyaringan Calon Pamong Kalurahan.
- (2) Mekanisme penjaringan dan penyaringan Calon Pamong Kalurahan dilaksanakan melalui :
 - a. Pendaftaran dan penelitian administrasi persyaratan Calon Pamong Kalurahan; dan
 - b. Seleksi Calon Pamong Kalurahan.

BAB III
PERSYARATAN CALON PAMONG KALURAHAN
Pasal 3

- (1) Calon Pamong Kalurahan merupakan Warga Negara Indonesia yang telah memenuhi persyaratan umum dan khusus.
- (2) Persyaratan Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. berpendidikan paling rendah sekolah menengah umum atau yang sederajat;
 - b. berusia paling rendah 20 (dua puluh) tahun dan paling tinggi 42 (empat puluh dua) tahun pada saat akhir pendaftaran;

- c. terdaftar sebagai Warga Negara Indonesia; dan
 - d. memenuhi kelengkapan persyaratan administrasi.
- (3) Persyaratan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
- a. sanggup bekerja penuh waktu sebagai Pamong Kalurahan;
 - b. sanggup bekerja sama dengan Lurah Kalurahan;
 - c. sanggup tidak mengundurkan diri sebagai pamong kalurahan paling sedikit 5 tahun sejak dilantik sebagai pamong kalurahan;
 - d. tidak pernah terlibat penyalahgunaan narkoba dan obat-obat terlarang lainnya (Narkoba);
 - e. bukan pengurus partai politik;
 - f. mendapatkan ijin dari Pejabat Pembina Kepegawaian, bagi Calon Pamong Kalurahan yang berasal dari PNS;
 - g. mendapatkan ijin dari Lurah Kalurahan, bagi Calon Pamong Kalurahan yang berasal dari Pamong Kalurahan dan Staf Kalurahan/Staf Honorer Kalurahan;
 - h. bersedia mengundurkan Diri dari keanggotaan Badan Permusyawaratan Kalurahan apabila terpilih sebagai Pamong Kalurahan, bagi Calon Pamong Kalurahan yang berasal dari Badan Permusyawaratan Kalurahan;
 - i. Memperoleh dukungan dari penduduk Kalurahan Tirtohargo sebanyak 100 (Seratus) orang;
 - j. Bersedia menjadi penduduk dan bertempat tinggal di Kalurahan Tirtohargo, dibuktikan dengan kartu tanda penduduk Kalurahan Tirtohargo sejak diangkat menjadi Pamong Kalurahan Tirtohargo.

Pasal 4

- (1) Persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf d terdiri atas:
- a. Surat Permohonan menjadi Pamong Kalurahan yang dibuat dengan tulisan tangan oleh yang bersangkutan bermeterai 10.000;
 - b. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk;
 - c. Fotocopy Ijazah pendidikan terakhir;
 - d. Fotocopy Akte Kelahiran;
 - e. Surat Keterangan berbadan sehat dari Puskesmas atau Rumah Sakit Umum Daerah;
 - f. Surat Keterangan Catatan Kepolisian Resort Bantul (SKCK);
 - g. Surat Keterangan Bebas Narkoba, Obat Terlarang dan Zat Adiktif lainnya dari Rumah Sakit;
 - h. Surat Pernyataan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa yang dibuat oleh yang bersangkutan di atas kertas bermeterai 10.000;
 - i. Surat Pernyataan memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika, yang dibuat oleh yang bersangkutan di atas kertas bermeterai 10.000;
 - j. Surat Pernyataan Bukan Pengurus Partai Politik bermeterai 10.000;
 - k. Surat Pernyataan Bersedia Bekerja Penuh Waktu sebagai Pamong Kalurahan bermeterai 10.000;
 - l. Surat Pernyataan Sanggup Bekerjasama dengan Lurah Kalurahan bermeterai 10.000;

- m. Surat Pernyataan tidak akan mengundurkan diri sebagai pamong kalurahan paling sedikit dalam waktu 5 tahun sejak tanggal pelantikan bermeterai 10.000;
 - n. Surat ijin dari pejabat pembina kepegawaian, bagi calon pamong kalurahan yang berasal dari Aparatur Sipil Negara;
 - o. Surat ijin dari lurah bagi calon pamong kalurahan yang berasal dari pamong kalurahan, staf pamong kalurahan, dan staf honorer kalurahan;
 - p. Surat pernyataan kesanggupan mengundurkan diri dari keanggotaan Badan Permusyawaratan Kalurahan apabila terpilih sebagai pamong kalurahan bermeterai 10.000;
 - q. Surat pernyataan dukungan dari penduduk Kalurahan Tirtohargo dilampiri fotocopy KTP paling sedikit sebanyak 100 orang; dan
 - r. Surat pernyataan bersedia menjadi penduduk, dan bertempat tinggal di Kalurahan Tirtohargo sejak diangkat menjadi Pamong Kalurahan Tirtohargo bermeterai 10.000.
 - s. Pas Foto berwarna 4x6 berlatar belakang merah sebanyak 2 lembar
- (2) Persyaratan administrasi yang berupa fotocopy sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf q harus dilegalisir oleh pejabat yang berwenang.

BAB IV
PENDAFTARAN PAMONG KALURAHAN
Pasal 5

- (1) Warga Negara Indonesia yang berminat menjadi Pamong Kalurahan Tirtohargo harus mendaftarkan diri sebagai Calon Pamong Kalurahan kepada Panitia pada waktu yang telah ditentukan dilampiri persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4.
- (2) Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memuat formasi jabatan Pamong Kalurahan.
- (3) Pendaftar Calon Pamong Kalurahan hanya diperbolehkan mendaftar pada 1 (satu) formasi jabatan Pamong Kalurahan.
- (4) berkas dibuat rangkap 2 (dua) dan dimasukkan dalam stofmap warna hijau.

BAB V
PENDAFTARAN CALON PAMONG KALURAHAN
Pasal 6

- (1) Penerimaan pendaftaran bakal calon selama 7 hari kerja mulai tanggal 15 November sampai dengan 23 November 2021. Pendaftaran dilaksanakan di Kantor Kalurahan Tirtohargo
 - a. Hari Senin - Kamis pukul 08.00 - 15.00 WIB
 - b. Hari Jumat pukul 08.00 - 11.00 WIB

BAB VI
PENYARINGAN CALON PAMONG KALURAHAN
Pasal 7

- (1) Panitia menerima dan meneliti berkas persyaratan administrasi Calon Pamong Kalurahan.

- (2) Apabila berkas persyaratan administrasi Calon Pamong Kalurahan sebagaimana dimaksud pada pasal 5 ayat (1) belum lengkap, panitia mengembalikan berkas persyaratan administrasi untuk dilengkapi sampai dengan berakhirnya batas waktu pendaftaran.
- (3) Panitia menetapkan dan mengumumkan Calon Pamong Kalurahan yang memenuhi persyaratan administrasi untuk mengikuti tahapan penjurangan dan penyaringan formasi jabatan Pamong Kalurahan selanjutnya.

BAB VII

PENETAPAN CALON YANG BERHAK MENGIKUTI UJIAN

Pasal 8

- (1) Jumlah Calon Pamong Kalurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) paling sedikit 2 (dua) orang untuk setiap formasi jabatan Pamong Kalurahan.
- (2) Dalam hal sampai batas akhir pendaftaran ternyata calon Pamong Kalurahan yang memenuhi persyaratan kurang dari 2 (dua) orang, Panitia memperpanjang waktu pendaftaran selama 6 (enam) hari kerja.
- (3) Dalam hal sampai batas akhir perpanjangan pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) hanya terdapat 1 (satu) orang Calon Pamong Kalurahan yang memenuhi persyaratan, maka tahapan penjurangan dan penyaringan jabatan Pamong Kalurahan ditunda paling lama 1 (satu) tahun.

Pasal 9

- (1) Calon Pamong Kalurahan yang sudah ditetapkan dan diumumkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) tidak boleh mengundurkan diri.
- (2) Dalam hal calon Pamong Kalurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tetap mengundurkan diri, maka calon Pamong Kalurahan tersebut dianggap tetap mengikuti proses penjurangan dan penyaringan.

BAB VIII

MEKANISME PEMBUATAN MATERI UJIAN, PELAKSANAAN UJIAN, KOREKSI DAN PENILAIAN SERTA PENGUMUMAN

Bagian Kesatu

Mekanisme Pembuatan Materi Ujian

Pasal 10

- (1) Dalam menyusun materi soal ujian seleksi, Panitia menyerahkan sepenuhnya kepada pihak ketiga.
- (2) Pihak ketiga sebagaimana ayat (1) adalah lembaga di bidang pengembangan sumber daya manusia yang independen/netral/tidak memihak, terakreditasi, dan memiliki tenaga ahli yang kompeten, antara lain lembaga pada Perguruan Tinggi, kementerian atau lembaga non kementerian, atau Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta.
- (3) Materi ujian seleksi meliputi :
 1. Ujian tertulis terdiri atas :

- a. soal pilihan ganda meliputi Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan Pengetahuan Umum, jumlah soal 100 (seratus) dengan nilai 100 (seratus); dan
 - b. soal dalam bentuk uraian budaya lokal dan kepemimpinan, jumlah soal 10 (sepuluh) dengan nilai 100 (seratus).
2. Selain ujian tertulis juga dilakukan ujian wawancara, test psikologi, serta ujian praktik dengan nilai antara 0 – 100.
 3. Materi ujian praktik berupa keterampilan tertentu disesuaikan dengan formasi lowongan Pamong Kalurahan yang dibutuhkan dan praktik komputer.

Bagian Kedua
Pelaksanaan Ujian
Pasal 11

- (1) Calon yang berhak mengikuti Ujian Seleksi wajib mengikuti ujian yang dilaksanakan oleh pihak ketiga, apabila tidak hadir dinyatakan gugur.
- (2) Calon yang berhak mengikuti Ujian Seleksi tidak boleh menggunakan peralatan untuk mengerjakan ujian selain yang disediakan oleh Panitia.
- (3) Calon yang berhak mengikuti Ujian Seleksi tidak diperkenankan membawa alat komunikasi dan alat lainnya yang dapat digunakan untuk menjawab soal ujian.
- (4) Panitia membuat Berita Acara hasil ujian seleksi.
- (5) Panitia melaporkan hasil ujian seleksi, sebagaimana dimaksud pada ayat 5 (lima) kepada Lurah.

Bagian Ketiga
Koreksi dan Penilaian
Pasal 12

- (1) Koreksi dan penilaian sepenuhnya menjadi kewenangan dari Pihak Ketiga;
- (2) Bobot ujian seleksi adalah sebagai berikut :
 - a. Ujian tertulis 40%
 - b. Wawancara 15%
 - c. Tes Psikologi 15%
 - d. Ujian Praktek 30%

Bagian Keempat
Pengumuman
Pasal 13

- (1) Lurah menyampaikan 2 (dua) orang Calon Pamong Kalurahan yang memperoleh ranking tertinggi untuk dimohonkan rekomendasi kepada Panewu.
- (2) Panewu memberikan rekomendasi tertulis menyetujui atau menolak permohonan konsultasi dari Lurah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lambat 7 (tujuh) hari sejak diterimanya surat permohonan konsultasi pengangkatan Calon Pamong Kalurahan.
- (3) dalam hal Panewu memberikan rekomendasi persetujuan atas permohonan konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Lurah menetapkan dan

mengumumkan secara terbuka 1 (satu) calon Pamong Kalurahan yang memperoleh ranking tertinggi diangkat menjadi Pamong Kalurahan pada papan pengumuman Kantor Kalurahan

- (4) Dalam hal calon Pamong Kalurahan yang memperoleh ranking tertinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sebelum diangkat menjadi Pamong Kalurahan karena sebab tertentu tidak lagi memenuhi syarat sebagai calon Pamong Kalurahan, Lurah menetapkan dan mengumumkan secara terbuka Calon Pamong Kalurahan yang memperoleh ranking kedua untuk diangkat menjadi Pamong Kalurahan, pada papan pengumuman kantor Kalurahan.
- (5) Panewu dapat menolak hasil ujian seleksi yang dimohonkan konsultasi pengangkatan Calon Pamong Kalurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (6) Dalam hal Panewu menolak hasil ujian seleksi Calon pamong Kalurahan, maka Lurah harus melakukan penjaringan dan penyaringan kembali paling lambat 1 (satu) tahun.

BAB X
PENUTUP
Pasal 14

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan : Tirtohargo
Pada tanggal : 4 November 2021

Ketua Panitia

(SUDARSANA)